PENGATURAN NORMA PERENCANAAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF *GREEN CONSTITUTION*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Muhamad Agung Prayogo
NIM: 204102030038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENGATURAN NORMA PERENCANAAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF *GREEN CONSTITUTION*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Muhamad Agung Prayogo
NIM: 204102030038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENGATURAN NORMA PERENCANAAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF *GREEN CONSTITUTION*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
Muhamad Agung Prayogo
NIM: 204102030038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 19710924 201411 1 001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENGATURAN NORMA PERENCANAAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF *GREEN CONSTITUTION*

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal: 07 November 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris
Sholikul Hadi, S.H., M.H.	**Badrut Tamam, M.H.**
NIP. 19750701 200901 1 009	**NUP. 202012187**

Anggota:

1. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.** ( )
2. **Abdul Jabar, S.H., M.H.** ( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan." (QS. Al- Baqarah : 11)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Tanggerang: Lentera Hati, 2021), 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah Rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga. Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Panutan hidupku yang terhormat ayahanda Suprapto. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi di perkuliahan. Beliau juga sangat bekerja keras mengorbankan waktu tenaga hingga materi serta mendidik, memberikan motivasi, mendoakan, dan memberikan segalanya yang terbaik untuk saya, sehingga bisa menyelesaikan studi sampai Sarjana.
2. Pintu Surgaku, yang terhormat Ibunda Susiati. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi di perkuliahan. Beliau juga sangat bekerja keras mengorbankan waktu tenaga hingga materi serta mendidik, memberikan motivasi, mendoakan, dan memberikan segalanya yang terbaik untuk saya, sehingga bisa menyelesaikan studi sampai Sarjana.
3. Kepada saudara kandung, kakak dan adik saya yang selalu memberikan support dan motivasi yakni (Mohamad Bahro Sampurno) dan (Dhea Antika Putri).
4. Dan terimakasih saya ucapkan kepada orang - orang yang bertanya kapan selesai skripsi nya, yang selalu memberi semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Muhamad Agung Prayogo, 2024: Pengaturan Norma Perencanaan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Green Constitution*

Kata Kunci: Amdal, *Green Constitution*, Ibu Kota Negara

Pemerintah Indonesia telah merencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke sebuah kawasan Kalimantan. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara terdapat). Kedua pembahasan tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yaitu pasal 7 ayat (1) dan (2 ayat ini saling terkait, dalam proses perencanaan dan pembangunan pemindahan IKN yang dilakukan secara bertahap, di sinyalir akan timbul dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Konsep *Green Constitution* dapat dijadikan pedoman untuk pembangunan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. *Green Constitution* adalah konsep yang mengintegrasikan norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan mengangkat status perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan AMDAL jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?, 2) Bagaimana perlindungan lingkungan hidup dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara perspektif *Green constitution*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan AMDAL pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana perlindungan lingkungan hidup dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara perspektif *Green constitution*?

Metode penelitian menggunakan hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach).* Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Analisis bahan hukum dengan penafsiran.

Hasil penelitian ini adalah: 1) dalam dasar pemindahan ikn perlu adanya pengaturan, pengawasan dan juga penjelasan yang signifikan terkait perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yaitu Amdal. Sehingga kebijakan pemerintah menimbulkan kebahagiaan bagi khalayak banyak. 2) Dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 UU IKN seharusnya lebih mengakomordir konsep *Green Constitution* sehingga dalam perencanaan pembangunan IKN yang baru dapat dapat melindungi melestarikan lingkungan hidup.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah segala syukur senantiasa saya haturkan Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M,.CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul hadi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar dan ikhlas dalam memberikan motivasi.
4. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan yang baik selama perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan banyak kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang sangat berjasa dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa yang membaca dan doa serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh limpahan pahala dari Allah SWT.

Jember, 24 September 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Penulis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ..... **i**

Persetujuan Pembimbing ..... **ii**

Pengesahan Tim Penguji ..... **iii**

Motto ..... **iv**

Persembahan ..... **v**

Abstrak ..... **vi**

Kata Pengantar ..... **vi**

Daftar Isi ..... **ix**

Daftar Tabel ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 22

1. Teori Kepastian Hukum 22

2. Teori Demokrasi 23

3. Teori Perundang – Undangan 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Konsep Perencanaan 30
5. Konsep *Green Constitution* 32
6. Konsep Lingkungan Hidup 38

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Jenis Penelitian 40
B. Pendekatan Penelitian 40
C. Sumber Bahan Hukum 41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 43
E. Analisis Bahan Hukum 43
F. Penyimpulan 44

BAB IV PEMBAHASAN……... 45

A. Kedudukan Amdal dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara 45
1. Analisis Dampak Lingkungan 45
a. Pengertian 45
b. Fungsi Dan Tujuan Amdal 46
c. Prosedur Amdal 47
d. Dasar Hukum Amdal 48
2. Kedudukan Amdal dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara 52
3. Kedudukan Amdal dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara 56

B. Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif

Green Constitution 65

1. Konsep Green Constitution 65
2. Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Green Constitution* 66

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No **Uraian** **Hal**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibu Kota Negara Indonesia berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota. Semenjak saat itu lonjakan penduduk melonjak sangat pesat akibat Ibu Kota Jakarta menjadi pusat ekonomi. Saat ini Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, banyaknya gedung permanen, dan minimnya cadangan sumber air baku dinilai Jakarta sudah tidak layak menjadi Ibu Kota Negara.[1] Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2863 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Amdal, di dalam peraturan ini hanya 12 sektor yang diatur untuk wajib Amdal sedangkan tidak mengatur tata ruang kelola lingkungan hidup.[2]

Sehingga menyebabkan kondisi ibu kota saat ini yang cukup memprihatinkan. Hal ini terbukti dalam pengaturan dan perencaan Ibu kota Jakarta tidak di atur lebih lanjut terkait dalam perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup dalam hal ini AMDAL serta dalam pelaksanaan dari segi struktur hukum masih lalai dan juga kurang tepat.[3] Sehingga beberapa permasalahan yang sangat kronis terjadi di IKN saat ini antara lain permasalahan banjir yang sampai sekarang tidak kunjung berlalu, krisis

[1] Muhammad Ulil Absor, Muhammad Zaki Mubarrak, Silvia Diah, Puspitaningrum, dan Joko Susilo, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Sosial", *jurnal multidisiplin*, Vol. 01, No. 05, 2023,: 1-12.https://e journal.naureendigition.com/index.php/m

[2] Said, Nusa I, "Pelaksanaan Amdal, Ukl Dan Upl Serta Iplc Di DKI Jakarta, " *Jurnal Air Indonesia*, vol. 2, no. 2, (2006), 1-14. doi:10. 29122/jai.v2i2.2305

[3] Said, Nusa I. "Pelaksanaan Amdal, Ukl Dan Upl Serta Iplc Di DKI Jakarta,", 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ekologi yang merupakan pencemaran udara, air, tanah dan tata ruang yang tidak teratur, dan yang terakhir padatnya penduduk dikarenakan IKN merupakan kerucut dari pusat ekonomi bagi masyarakat.

Pemerintah indonesia telah merencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke sebuah kawasan Kalimantan. Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Indonesia sebagai dasar hukum dan aturan dalam perencanaan pembangunan IKN. Meskipun proses pembentukannya diwarnai berbagai masalah dan kontroversi. Pemerintah telah mengumumkan bahwa nama ibu kota baru akan menjadi Nusantara, yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.[4]

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara terdapat). Kedua pembahasan tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yaitu pasal 7 ayat (1) dan (2 ayat ini saling terkait, dalam proses perencanaan dan pembangunan pemindahan IKN yang dilakukan secara bertahap, di sinyalir akan timbul dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Apalagi jika perencanaan tidak dilakukan dengan proses yang baik dan benar. Perencanaan merupakan serangkaian persiapan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan. Perencanaan Berfungsi sebagai pedoman, kerangka, atau petunjuk yang harus diikuti untuk memperoleh hasil yang baik. Dalam proses perencanaan pembangunan juga harus di perhatikan apakah nanti dalam proses pembangunan dapat menyebabkan demografi penduduk berubah, apakah

[4] Otti Ilham, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang- Undang Ibukota Negara", *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik, Vol 2. No 1. (2022)*:2, https://www.jurnalp4i.com/index.php/academia/article/view/1037.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pasokan air terpenuhi, apakah udara untuk masyarakat bagus, apakah limbah pembangunan terkendali, apakah habitat flora fauna terjaga meskipun merupakan hutan produksi, apakah masyarakat diikutsertakan dalam dialektis proses perencanaan pembangunan, dan yang terakhir apakah perencanaan pembangunan sudah melalui proses AMDAL yang baik dan benar sesuai dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 5 Pasal 22 menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Pada perencanaan ibu kota negara baru dalam penjelasan mengenai pasal 7 disitu di tulis cukup jelas dan dalam lampiran II yang menjelaskan terkait perencanaan pembangunan IKN baru tidak di jelaskan dan tertulis secara rinci tentang Amdal.

Dalam proses perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara terindikasi bahwa kurangnya proses Analisis Dampak Lingkungan, terbukti kurangnya pemerintah melakukan dialog dengan masyarakat adat dan juga masyarakat yang terkena imbas yaitu kurangnya ganti rugi pemerintah terhadap masyarakat yang lahan nya terkena dampak dalam pembangunan. Hal ini juga di tekankan pada seminar dan dilansir dari berita kritikus bapak Rocky Gerung mengkritik bahwa proses pembangunan atau perencanaan IKN tanpa adanya Analisis Dampak lingkungan (AMDAL).[5]

[5] "Amalia Husnul", Pembangunan IKN Nusantara dan Revisi UU IKN Disorot, Rocky Gerung Singgung Amdal, Ekonom: Beban APBN, diakses 24 juni 2024,https://kaltim.tribunnews.com/2023/08/25/pembangunan-ikn-nusantara-dan-revisi-uu-ikn-disorot-rocky-gerung-singgung-amdal-ekonom-bebanapbn?page=3,%E2%80%99

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pembangunan infrastruktur dan penyesuaian lahan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, kehilangan habitat, serta perubahan iklim yang signifikan. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan hidup dan upaya berkelanjutan harus menjadi aspek penting yang dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam setiap perencanaan pembangunan. Selain itu, terdapat masalah yang dialami oleh warga lokal yang telah lama tinggal di daerah tersebut. Proses pemindahan dapat menyebabkan ketidaknyamanan, perubahan sosial, dan konflik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan memastikan bahwa masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan serta kompensasi yang wajar. Potensi kerusakan juga ada seperti kerusakan lingkungan, pencemaran minyak atau oli saat pembangunan, lubang tambang yang tidak di tutup dapat mencemari air tanah, serta pencemaran udara pada saat pembangunan dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Maka dari itu Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintah untuk menanggulangi permasalahan lingkungan hidup kedepannya. Pemerintah juga harus merencanakan dengan baik dan benar dalam proses perencanaan dan pasca pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Serta dalam paska proses perencanaan pembangunan hak-hak masyarakat dan fasilitas harus layak dan menginterpretasikan keinginan masyakat.

Perencanaan pembangunan IKN yang baru harus memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, serta mengantisipasi dampak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkungan yang mungkin terjadi, baik saat ini maupun di masa depan, beserta solusi yang diperlukan. Konsep Green Constitution dapat dijadikan pedoman untuk pembangunan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie, Green Constitution adalah konsep yang mengintegrasikan norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan mengangkat status perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Konsep ini merupakan fenomena baru di kalangan praktisi dan akademisi yang fokus pada isu lingkungan hidup.[6]

Konstitusi Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, dapat dianggap sebagai konstitusi hijau karena mencakup prinsip-prinsip dasar mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, terdapat juga aspek konstitusi maritim (blue constitution) yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Pasal 28H ayat (1) mengakui hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa pengelolaan perekonomian nasional harus berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Isu tanggung jawab negara dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup mulai diakui oleh negara-negara di seluruh dunia, baik yang maju maupun yang berkembang, setelah pembangunan global menyebabkan penurunan kualitas lingkungan secara umum. Salah satu tantangan lingkungan global yang kini menjadi perhatian adalah pemanasan global, yang berujung

[6] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution "Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Rajawali Press, 2009),3.

[7] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution "Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 8.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada perubahan iklim. Pemanasan global adalah masalah modern yang kompleks, dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, ekonomi, pembangunan, dan pertumbuhan populasi sebagai penyebabnya. Menanggulangi masalah ini bukanlah hal yang mudah, dan jika diabaikan, keadaan akan semakin memburuk.[8] Salah satu gagasan dan kemajuan dalam upaya melindungi lingkungan hidup adalah mengatur hak asasi dan lingkungan dalam konstitusi negara sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan hal ini, muncul keinginan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "Pengaturan Norma Perencanaan Dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Green Constitution*."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan atau fokus penelitian dari permasalahan tersebut di antaranya:

1. Bagaimana kedudukan AMDAL jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana perlindungan lingkungan hidup dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara perspektif *Green constitution*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka terdapat tujuan yang

[8] Maret Priyanta, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7. No 4. (2010), 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ingin dicapai dan diperoleh dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan AMDAL pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana perlindungan lingkungan hidup dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara perspektif *Green constitution*?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya *Green Constitution* dalam konteks lingkungan hidup dan pemerintahan. Selain itu, diharapkan penelitian mengenai Pengaturan Norma Perencanaan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dari perspektif *Green Constitution* dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan menarik perhatian dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang.

2. Manfaat Secara Praktis

   a. Pemerintah

      1) Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan juga studi tentang penerapan Amdal
      2) DPRD, penelitian ini dapat menjadi studi legislasi dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperkuat pengaturan tentang perencanaan pembangunan nasional dan Amdal, serta menjadi bahan informasi wawasan dalam membuat aturan kedepannya.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan wawasan yang relevan dan dapat diandalkan, serta berfungsi sebagai referensi mengenai Pengaturan Norma Perencanaan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dari perspektif *Green Constitution*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah pengertian dari suatu kata atau kalimat yang mengandung makna terkait dengan fokus judul penelitian. Tujuan dari definisi istilah adalah untuk memperjelas kata atau kalimat tersebut sehingga menghasilkan makna yang lebih jelas. Berikut adalah istilah-istilah yang terdapat dalam judul "Pengaturan Norma Perencanaan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Green Constitution*.

1. Pengaturan

Istilah pengaturan berasal dari kata dasar atur yang berimbuhan kata peng dan -an. Pengaturan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan cara, proses, atau perbuatan mengatur.[9] Menurut Utreaht, pengaturan merupakan suatu perintah atau larangan yang

[9] Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, 2008, diakses 25 desember 2023 https://kbbi.web.id/atur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.[10]

Menurut M.H. Tirtaamidjata, S.H., pengaturan mencakup semua aturan (norma) yang ditetapkan dan harus diikuti dalam perilaku serta tindakan dalam interaksi sosial, dengan ancaman ganti rugi jika melanggar sistem pengaturan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa Analisiss pengaturan adalah proses pembentukan tatanan yang dirancang untuk mengatur perilaku masyarakat, yang harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri, demi terciptanya ketertiban sosial.

2. Norma

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat anggota kelompok dalam masyarakat, berfungsi sebagai panduan, tatanan, dan pengendali perilaku. Terdapat dua jenis norma berdasarkan sifatnya: pertama, norma formal, yang merupakan ketentuan dan aturan dalam bermasyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi; dan kedua, norma non-formal, yang mencakup ketentuan dan aturan dalam kehidupan sosial yang tidak ditetapkan secara resmi dan tidak tertulis.

Norma hukum merujuk pada kesepakatan yang dibuat oleh seluruh elemen masyarakat, atau wakil yang mewakili masyarakat di wilayah tertentu. Norma hukum ini penting untuk disepakati karena berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.[11]

[10] E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957),180.
[11] Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Perencanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perencanaan berasal dari kata dasar "rencana," yang berarti konsep, rancangan, atau program. Perencanaan sendiri berarti proses, tindakan, dan cara dalam merencanakan. Rencana dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, proses perencanaan harus dimulai dengan penetapan tujuan yang ingin dicapai melalui analisis kebutuhan dan dokumentasi yang lengkap, kemudian diikuti dengan penetapan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.[12]

Perencanaan adalah serangkaian persiapan tindakan untuk mencapai suatu tujuan. berfungsi sebagai pedoman, kerangka, atau petunjuk yang harus diikuti agar hasil yang dicapai memuaskan. Dalam menyusun sebuah rencana, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memfokuskan pikiran pada apa yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang untuk organisasi, serta menentukan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perlu dilakukan peramalan mengenai sejauh mana kemungkinan pencapaian tersebut, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik, yang berkaitan dengan sumber daya yang tersedia untuk merealisasikan rencana tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Bahasa, 2008,diakses," 24 juni 2024, https://fahum.umsu.ac.id/norma-hukum-2/#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,pengendali%20tingkah%20laku%20yang%20sesuai.

[12] Nur Aisiah Tadete, Welson Y Rompas, Joorie. M. Ruru, "Perencanaan Pembangunan Di Desa Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*, Vol. 5 No. 79 (2019), 99 – 106, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index. php/JAP/ article/ view/25354.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Ibu Kota Negara

Ibu Kota Negara (IKN) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tempat dimana kedudukan pemerintahan pusat suatu negara atau pusat pemerintahan.[13] IKN merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara, secara fisik IKN umum nya difungsikan sebagai tempat dimana berkumpulnya para pemimpin serta sebagai pusat perkantoran.[14]

Ibu kota berasal dari Bahasa Latin *caput* yang berarti kepala kemudian dikaitkan dengan kata *capital* yang berarti letak bangunan pusat pemerintahan utama. IKN merupakan tempat pemerintahan pusat berada. IKN juga menjadi ikon pemerintahan dan ketatanegaraan, serta menjadi tempat berkembangnya muatan politik, perekonomian dan budaya.[15]

5. *Green Constitution*

Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie, Green Constitution adalah konsep yang mengintegrasikan norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan mengangkat derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Konsep ini merupakan fenomena baru di kalangan praktisi dan akademisi yang terlibat dalam isu lingkungan, termasuk di antara para ahli hukum dan konstitusi.[16]

Undang - Undang NRI 1945 dapat dianggap sebagai konstitusi

[13] Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, 2008, diakses 26 Desember 2023,https://kbbi.lektur.id/ibu-kota-negara.

[14] M. Yahya, Pemindahan ibu kota negara maju dan sejahtera, (*Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 2018), 5.

[15] M Yahya, Pemindahan ibu kota negara maju dan sejahtera, 5.

[16] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution "Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hijau karena mencakup prinsip-prinsip dasar tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta elemen konstitusi maritim (blue constitution) yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Pasal 28H ayat (1) mengakui hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, sementara Pasal 33 ayat (4) menekankan bahwa pengelolaan perekonomian nasional harus berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.[17]

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika pembahasan ini untuk dapat memberikan pengetahuan gambaran seluruhnya terkait penulisan skripsi yang akan dibahas, maka dari itu perlu adanya sistematika ini agar apa yang dibahas dapat mempermudah dari awal sampai penutup pada penelitian ini. Adapun sistematika pada pembahasan ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN Bagian ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, yang menjelaskan pentingnya topik yang diangkat. Selain itu, fokus permasalahan disusun untuk memfokuskan kajian pada aspek-aspek tertentu. Tujuan penelitian ini juga diidentifikasi, serta manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Di samping itu, definisi istilah yang digunakan dan sistematika pembahasan juga dijelaskan agar pembaca dapat memahami kerangka acuan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Di dalam bab ini, membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan serta kajian teori yang dapat

[17] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution "Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan sudut pandang lebih dalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan konteks dan landasan teoretis bagi penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN bagian ini menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta subjek dan lokasi penelitian yang menjadi fokus. Selain itu, akan diuraikan mengenai jenis bahan hukum yang dianalisis, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang diterapkan. Tahapan-tahapan penelitian juga dijelaskan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses penelitian yang dilakukan.

BAB IV PEMBAHASAN Pada penyajian ini ada bagian ini, hasil penelitian akan dipaparkan secara sistematis. Pembahasan akan difokuskan pada permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan analisis mendalam akan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang temuan-temuan yang ada.

BAB V PENUTUP Sebagai bagian akhir, bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang relevan. Kesimpulan akan merangkum inti dari penelitian ini dan menjelaskan keterkaitan antara temuan dan fokus yang diteliti, sehingga memberikan pandangan yang jelas dan ringkas mengenai hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat didefinisikan sebagai informasi yang mencakup penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sama agar dapat menghindari duplikasi dan menjaga keaslian penelitian, serta menunjukkan perbedaannya.

Berdasarkan data yang telah diteliti dan ditemukan, terdapat beberapa judul lain yang memiliki tema atau permasalahan yang serupa dengan tema penelitian penulis.

1. M. Abdul Rozak, Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2021, judul penelitian "Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan" menerangkan mengenai kajian yuridis rencana pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada penelitian ini memiliki fokus penelitian 1) Apa dasar hukum rencana pemindahan IKN Republik Indonesia. 2) Bagaimana mekanisme dalam pemindahan IKN Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini 1) Mengetahui dasar hukum rencana pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. 2) Mengetahui bagaimana mekanisme dalam pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perundang – undangan serta pendekatan konseptual, dan jenis penelitian ini yakni penelitian deskriptif yang artinya permasalahan diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah–kaidah atau norma-norma positif. Hasil dari penelitian yaitu, pemerintah khususnya Presiden dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia tidak mempunyai kewenangan yang signifikan dalam pemindahan dan penetapan Ibukota Negara. Mekanisme dalam pemindahan IKN pada dasarnya Republik Indonesia tidak memiliki dasar perundang undangan yang spesifik yang mengatur tentang IKN. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dipaparkan yang membahas tentang norma perencanaan yang konteks nya lebih khusus dalam kedudukan AMDAL dan konsep *Green Constitution*. sedangkan dalam penelitian skripsi ini yakni topik pembahasan yang membahas mengenai kewenangan serta mekanisme Pemerintahan Indonesia dalam pemindahan Ibukota Negara[18]

2. Lusi Puspita Sari, Penelitian Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta 20 April 2022, dengan judul "Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UNDANG - UNDANGD 1945", penelitian menerangkan mengenai konsep hijau yang berkaitan erat dengan demokrasi hijau (*Green Democrasy*) atau demokrasi ekologis (*eco-democrasy* atau *ecocracy*). Konsep ekokrasi (*ecocrasi*) harus menjadi aturan penuntun dalam pembuatan kebijakan negara dalam

[18]M. Abdul Rozak, "Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan", (Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2022.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ekokrasi agar dapat dilakukan dalam sistem pemerintahan, maka perlu di jabarkan dalam *Green Constitution*, *green legislation* serta *green bugeting*. Penelitian yang di memiliki fokus penelitian 1) Bagaimana Indonesia mengadopsi konsep *Green Constitution* dalam konstitusi nya, dan 2) Bagaimana implementasi konsep *Green Constitution* agar terpenuhinya hak konstitusi warga negara atas lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai amanat Undang – Undang Dasar 1945. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui apakah konsep hijau telah diterapkan dalam konstitusi Republik Indonesia dan apakah implementasi *Green Constitution* untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusi warga negara atas lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945. Penelitian menggunakan metode penelitian normative yuridis, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Peneliti ini memiliki perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan dipaparkan ini yakni mengenai bagaimana konsep *Green Constitution* menjamin lingkungan berkelanjutan. Sedangkan mengenai topik pembahasan yang membahas mengenai konsep dari *Green Constitution* apakah sudah di adopsi atau diterapkan dalam konstitusi Indonesia.[19]

3. Ketut Bagus Dhanu Argatama, Penelitian Mahasiswa Politeknik Negeri Bali Tahun 2023 dengan judul "Pengaruh Penerapan Amdal Terhadap Dampak Masyarakat Pada Pembangunan Kawasan Suci Besakih Di

[19]Lusi Puspita Sari,"Konstitusionalisasi Dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945", (Penelitian Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta 20 April 2022.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kabupaten Karangasem" penelitian menerangkan mengenai penerapan pengelolaan lingkungan pada dokumen RKL-RPL yang terdapat dalam dokumen amdal kawasan suci besakih yang harus diterapkan oleh pelaku usaha terhadap dampak-dampak lingkungan yang bisa saja terjadi selama proses konstruksi berlangsung. Penelitian yang dilakukan Ketut Bagus Dhanu Argatama terdapat fokus penelitian 1) Apa saja penerapan AMDAL pada pembangunan lingkungan Kawasan Suci Besakih? dan 2) Apa dampak yang dirasakan masyarakat pada sektor sosial, biotik, dan abiotik akibat dari pembangunan Kawasan Suci Besakih?. Penelitian yang dilakukan Ketut Bagus Dhanu Argatama memiliki tujuan 1) Mengetahui apa saja penerapan AMDAL dalam proses pembangunan Kawasan Suci Besakih 2) Mengetahui pandangan masyarakat pada sektor social, biotik, dan abiotik dalam proses pembangunan Kawasan Suci Besakih. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif – kualitatif. Penelitian yang dilakukan memperoleh hasil 1) Penerapan pengelolaan lingkungan pada dokumen RKL-RPL yang terdapat dalam dokumen AMDAL Kawasan Suci Besakih yang harus diterapkan oleh pelaku usaha terhadap dampak-dampak lingkungan yang bisa saja terjadi selama proses konstruksi berlangsung 2) Dari hasil kuesioner masih ada beberapa permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Besakih selama proses konstruksi pada Kawasan Suci Besakih berlangsung yang dimana permasalahan diantaranya yaitu pada sektor abiotik terjadinya kebisingan, dan terganggu nya kelancaran lalu lintas. Penelitian ini terdapat perbedaan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian skripsi yang akan dipaparkan ini yakni topik pembahasan mengenai penerapan Amdal sedangkan skripsi ini menjelaskan kedudukan Amdal dalam perencanaan IKN dan konsep *Green Constitution* dapat menjamin lingkungan berkelanjutan.[20]

4. Ischika Aprilia Ivana, Dewi Haryati, Hendra Arjuna, Penelitian Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritime Raja Ali Haji, volume 1 tanggal 2 Maret 2023 , dengan judul " *Green Constitution* Dalam Sistem Penyelenggaraan Negara Yang Demokratis", penelitian menerangkan mengenai konsep *Green Constitution* yang di kemukakan oleh Prof. Jimly Asshidiqie yang selaras dengan Undang – Undang 1945 yang menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dalam mewujudkan konsepsi konstitusi hijau ke dalam hukum nasional Indonesia serta di dampingi dengan peran Mahkamah Konstitusi melalui putusan nya demi menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Fokus penelitian 1) Bagaimana Integrasi Prinsip Hukum Lingkungan dalam Hukum Nasional Guna Mewujudkan *Green Constitution* di Indonesia ? dan 2) Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* dalam mewujudkan *Green Constitution* dalam Negara Demokrasi ?. Tujuan dari penelitian yakni untuk menganalisis konsepsi *Green Constitution* dalam sistem penyelenggaraan Negara yang demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis hukum, studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini memiliki

[20]Ketut Bagus Dhanu Argatama,"Pengaruh Penerapan Amdal Terhadap Dampak Masyarakat Pada Pembangunan Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem", (Penelitian Mahasiswa Politeknik Negeri Bali, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perbedaan dengan penelitian yang akan dipaparkan dalam penelitian skripsi ini yakni mengenai topik pembahasan yang membahas tentang terwujudnya *Green Constitution* di sistem penyelenggaraan hukum nasional Indonesia. Sedangkan dalam skripsi yang akan dipaparkan lebih membahas ke dalam kedudukan Amdal dalam perencanaan IKN dan konsep *Green Constitution* dapat menjamin lingkungan berkelanjutan.[21]

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	M. Abdul Rozak, Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2021	Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan.	1) Apa dasar hukum rencana pemindahan IKN Republik Indonesia. 2) Bagaimana mekanisme dalam pemindahan IKN Republik Indonesia.	pemerintah khususnya presiden dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia tidak mempunyai kewenangan yang signifikan dalam pemindahan dan penetapan Ibukota Negara. Mekanisme dalam pemindahan IKN pada dasarnya Republik Indonesia tidak memiliki dasar perundang undangan yang spesifik yang mengatur tentang IKN.
2	Lusi Puspita Sari, Penelitian Mahasiswa	Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau	1) Bagaimana Indonesia mengadopsi	penelitian menerangkan mengenai konsep

[21]Ischika Aprilia Ivana, Dewi Haryati, Hendra Arjuna, "Green Constitution Dalam Sistem Penyelenggaraan Negara Yang Demokratis", (Penelitian Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritime Raja Ali Haji, volume 1 2 Maret 2023.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta 20 April 2022.	Dalam Undang - Undangd 1945	konsep *Green Constitution* dalam konstitusi nya, dan 2) Bagaimana implementasi konsep *Green Constitution* agar terpenuhinya hak konstitusi warga negara atas lingkungan hidup yang berkelanjutan sesuai amanat UNDANG - UNDANGD 1945..	hijau yang berkaitan erat dengan demokrasi hijau (*Green Democrasy*) atau demokrasi ekologis (*eco-democrasy* atau *ecocracy*). Konsep ekokrasi (*ecocrasi*) harus menjadi aturan penuntun dalam pembuatan kebijakan negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ekokrasi agar dapat dilakukan dalam sistem pemerintahan, maka perlu di jabarkan dalam Green Constitution, *green legislation* serta *green bugeting*.
3	Ketut Bagus Dhanu Argatama, Penelitian Mahasiswa Politeknik Negeri Bali Tahun 2023	"Pengaruh Penerapan Amdal Terhadap Dampak Masyarakat Pada Pembangunan Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem"	1) Apa saja penerapan AMDAL pada pembangunan lingkungan Kawasan Suci Besakih? dan 2) Apa dampak yang dirasakan masyarakat pada sektor sosial, biotik, dan abiotik akibat dari	penelitian menerangkan mengenai penerapan pengelolaan lingkungan pada dokumen RKL-RPL yang terdapat dalam dokumen amdal kawasan suci besakih yang harus diterapkan oleh pelaku usaha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			pembangunan Kawasan Suci Besakih?.	terhadap dampak-dampak lingkungan yang bisa saja terjadi selama proses konstruksi berlangsung.
4	Ischika Aprilia Ivana, Dewi Haryati, Hendra Arjuna, Penelitian Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritime Raja Ali Haji, volume 1 tanggal 2 Maret 2023.	*Green Constitution* Dalam Sistem Penyelenggaraan Negara Yang Demokratis.	1) Bagaimana Integrasi Prinsip Hukum Lingkungan dalam Hukum Nasional Guna Mewujudkan *Green Contitution* di Indonesia ? dan 2) Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* dalam mewujudkan *Green Constitution* dalam Negara Demokrasi ?.	penelitian menerangkan mengenai konsep *Green Constitution* yang dikemukakakan oleh Prof. Jimly Asshidiqie yang selaras dengan UNDANG - UNDANGD 1945 yang menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dalam mewujudkan konsepsi konstitusi hijau ke dalam hukum nasional Indonesia serta di dampingi dengan peran Mahkamah Konstitusi melalui putusan nya demi menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, karena kepastian hukum merupakan hakikat atau tujuan utama dari hukum itu sendiri.[22] Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan kepastian hukum itu sendiri, karena esensi dari kepastian hukum seseorang adalah hidup secara teratur dalam melakukan kegiatan yang diperlakukan dalam melakukan aktifitas sehari-hari.[23]

Menurut pendapat lain dari Teubner, kepastian hukum merupakan hukum yang dapat memuaskan semua pihak yakni hukum yang responsif.[24] Hukum yang responsif sendiri lahir jika ada demokratisasi legislasi. Tetapi jika demokrasi partisipasi masyarakat tidak di ikutkan dalam pembentukan hukum, maka tidak akan pernah melahirkan hukum secara mandiri. Hukum hanya sebagai dasar keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti ini tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri yang mana makna dari dalam hukum mengacu pada kepentingan dirinya sendiri.

---

[22] Sudikno Mertukusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 21
[23] Sudikno Mertukusumo, *Penemuan Hukum*, 21
[24] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 317.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dibuat dengan cara yang baik dan tepat. Pada dasarnya, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari sistem hukum. Kepastian hukum sering kali terkait dengan aliran positifisme, karena tanpa identitas yang jelas, hukum tidak dapat berfungsi sebagai pedoman atau acuan perilaku manusia. Hukum sangat terkait dengan politik dan kekuasaan; oleh karena itu, hukum diciptakan oleh mereka yang memegang kekuasaan.[25]

2. Teori Demokrasi

Demokrasi berakar pada kata "demos" dan "cratos" yang berarti "kekuasaan yang ada pada tangan rakyat seluruhnya, demos berarti rakyat dan cratos berarti pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat. Menurut Dede Rosyada istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada ditangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substantive demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demokrasi dikenal dengan banyak istilah, antara lain:[27] demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional dan sebagainya. Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat penting, yaitu: demokrasi konstitusional dan

[25] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta Indhil 1992), 20.
[26] Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana, 2004), 35.
[27] Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, 263.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kelompok demokrasi yang menasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita – citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu Negara (rechtsstaat) yang tunduk pada Rule of Law. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (machtsstaat) dan yang bersifat totalieter.

Menurut M. Durverger didalam bukunya "Les Regimes Politiques" artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.[28] Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencangkup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.[29]

Menurut Hans Kelsen. Uraiannya tentang demokrasi menjadi lebih tertata dan terstruktur. Ini untuk membuktikan, bahwa demokrasi adalah

[28] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 200.
[29] Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), 115.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata "kebebasan" dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian "kebebasan" semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Pasalnya, ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide "kebebasan" tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide "kebebasan" dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi.[30]

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adala rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu:

a. Pemerintahan dari rakyat (government of the people). Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
b. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan

[30] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia, 2006), 404.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas doromgan pribadi.

c. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesui dengan kepentingan rakyat.[31]

3. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang wet in materiele zin melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut:

a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (geschrevenrecht, written law)
b. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat "peraturan" yang berlaku atau mengikat umum (algemeen)
c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.[32]

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang- undangan (legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung) mempunyai dua pengertian:

[31] Josep A. Scumpeter, *Capitalis, socialsm & Democracy*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 361.
[32] Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Perundang – Undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
b. Perundang –undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.[33]

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden.
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas

[33] Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif,* 6.
[34] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (2).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat ("MPR");
b) Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR");
c) Dewan Perwakilan Daerah ("DPD");
d) Mahkamah Agung;
e) Mahkamah Konstitusi ("MK");
f) Badan Pemeriksa Keuangan;
g) Komisi Yudisial;
h) Bank Indonesia;
i) Menteri;
j) Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang ("UU") atau pemerintah atas perintah UU;
k) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
l) Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.[35]

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[36] Perlu juga diketahui bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota.[37]

Prinsip-prinsip dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Ada empat prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut.

a. Lex superiori derogat legi inferiori: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling

[35] Setneg RI, UU No 12 Tahun 2011, Pasal 8 ayat (1)
[36] Setneg RI, UU No 12 Tahun 2011, Pasal 8 ayat (2)
[37] Setneg RI, UU No 12 Tahun 2011, Pasal 15 ayat (1)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertentangan.

b. Lex specialis derogat legi generali: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
c. Lex posteriori derogat legi priori: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.
d. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.[38]

Asas-asas tentang pembentukan pearturan perundang-undangan telah dinormatifkan dalam pasal 5 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentuakan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.
c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus

[38] Nisrina songbes Sati. "Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 (No. 4, 2019), 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d. Asas dilaksanakan, maksundnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.

e. Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

g. Asas keterbukaan maksunda adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan mulai dari perencanaan, bersiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

4. Konsep Perencanaan

Perencanaan adalah serangkaian persiapan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan. Perencanaan Berfungsi sebagai pedoman, kerangka, atau petunjuk yang harus diikuti untuk memperoleh hasil yang baik. Dalam menyusun rencana, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memfokuskan pikiran pada apa yang ingin dicapai,

[39] Setneg RI, UU No 12 Tahun 2011, Pasal 5

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

termasuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk organisasi, serta menentukan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.[40] Selain itu, perlu dilakukan peramalan mengenai sejauh mana kemungkinan pencapaian tersebut, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan politik yang relevan, serta mengaitkannya dengan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan rencana tersebut.

Bintoro Tjokroaminoto, sebagaimana dikutip oleh Husaini Usman, menyatakan bahwa perencanaan adalah proses persiapan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.[41] Prajudi Atmosudirjo, juga dalam karya Husaini Usman, berpendapat bahwa perencanaan melibatkan perhitungan dan penentuan mengenai apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk siapa yang melakukannya, kapan, di mana, dan bagaimana cara pelaksanaannya.[42]

Sementara Widjojo dalam Lembaga Administrasi Negara menjelaskan perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal:

a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan - tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
b. Pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara

[40] Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2008), 3.
[41] Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, 3.
[42] Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus di pilih pula.[43]

Perencanaan adalah pendekatan rasional untuk mempersiapkan masa depan. Sementara itu, menurut Alder dalam Rustiadi, perencanaan merupakan proses yang menentukan apa yang ingin dicapai di masa depan dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya.[44] Dengan demikiran, perencanaan adalah aktivitas yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, sehingga perencanaan dapat dipahami sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu yang ditetapkan. Proses perencanaan melibatkan pengujian berbagai arah pencapaian, pemeriksaan berbagai ketidakpastian yang ada, serta pengukuran kapasitas kita untuk mencapainya. Selanjutnya, langkah-langkah dan arah terbaik dipilih untuk mencapai tujuan tersebut.

5. Konsep *Green Constitution* (Konstitusi Hijau)

Sebagai imbangan adanya hak asasi setiap orang berarti negara diwajibkan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan baik yang juga termasuk kategori dari hak asasi manusia. Sebagai hak setiap orang, tentunya bertimbal balik pula mengharuskan semua orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan yang sehat dan baik. Oleh karena itu, dari sudut pandang yang satu setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, tetapi dari sudut pandang yang

[43] Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, 4.
[44] Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

satunya lagi setiap orang juga harus menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik. Demikian pula negara, di samping terbebani harus dan bertanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang sehat dan baik, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup demi kepentingan bersama.[45]

Aturan tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) Undang - Undang 1945. Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang 1945 berbunyi:

> Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.[46]

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak asasi manusia, hal ini merupakan kewajiban yang harus dan di bebankan kepada Negara. Oleh karena itu, Undang - Undang 1945 tentu sangat pro (setuju) dalam lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai *Green Constitution*.

Aturan atau pondasi lingkungan hidup yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang - Undang 1945, yang berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisme menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Negara Indonesia. Dengan ini, segala

[45]Eko Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy," *Veritas el Justitia Unpar* Vol. 1 No. 1 (2015): 183 - 219, DOI: https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1422.

[46] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (1)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebijakan, tindakan pemerintah dan pembangunan dalam segala aspek berkewajiban tunduk dan patuh kepada aturan yang mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam undang – undang ataupun aturan yang dibawah nya yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan konstitusional yang pro(setuju) dengan lingkungan hidup ini.

Kebijakan lingkungan hidup menurut Jimly Asshiddiqie terbagi menjadi dua (2) tahap perkembangan kebijakan lingkungan hidup.[47] Pada tahap pertama, atas dorongan kesadaran yang semakin luas di seluruh dunia mengenai pentingnya upaya melindungi lingkungan hidup dari ancaman pencemaran dan perusakan, kebijakan lingkungan hidup dituangkan dalam bentuk peraturan perundang undangan secara resmi.[48] Oleh karena itu, timbul gelombang dunia yaitu gelombang legalisasi atau legislasi kebijakan lingkungan hidup. Setelah ditetapkan begitu banyak peraturan perundang undangan secara resmi, ternyata kebanyakan peraturan tidak berjalan dengan efektif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan dalam konteks lingkungan hidup.

Ketidakpuasan demikian berkembang luas di banyak negara, sehingga muncul tuntutan untuk memperkuat payung hukum kebijakan lingkungan hidup dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi. Perkembangan terakhir inilah yang Jimly Asshidiqie dinamakan sebagai

[47]Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution "Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 159.

[48] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution "Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 159

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

gelombang kedua atau tahap kedua dengan melakukan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan hidup ke dalam rumusan Undang – Undang Dasar 1945.

Seperti yang di utarakan diatas pada gelombang pertama, kebijakan lingkungan hidup diformalisasi kan dalam peraturan perundang undangan negara secara resmi. Agar memiliki kedudukan yang tinggi dengan adanya daya paksa yang mengikat untuk umum, kebijakan lingkungan, dan ide pembangunan berkelanjutan dituangkan dalam undang-undang yang dibuat oleh lembaga parlemen dan pemerintahan. Indikasi demikian berkembang pada tahun 1970 an. Pada zaman 1980, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi pemerintah yang pro lingkungan hidup dapat di buat dalam bentuk perundang undangan yang mengikat dan final sehingga dapat ditaati oleh semua kalangan.[49]

Permasalahan lingkungan sering dianggap sebagai salah satu bagian yang penting, akan tetapi bagian lain yang menentukan kebijakan tidak berada di wilayah tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup yang seharusnya dianggap penting. Dalam konflik antar bagian dan antar instansi dalam praktiknya, kepentingan lingkungan hidup selalu kalah atau dikalahkan oleh kepentingan bidang lain. Salah satu fakta nya dalam per masalahan ini adalah kepentingan dan kebijakan instansi lain seperti bidang pertambangan dan energi, investasi pariwisata dan lain sebagainya.

Kalahnya kepentingan lingkungan hidup dalam konflik yang tidak

[49] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution "Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 160.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

imbang melawan kepentingan lain terjadi tidak hanya di tempat yang teknis eksekutif akan tetapi terjadi ditempat yang berbau politik yaitu di lingkungan lembaga legislatif. Oleh sebab itu, di samping ada Undang – undang yang berakitan lingkungan hidup tentu saja akan berpihak kepada lingkungan hidup, sertamasih banyak pula produk Undang - undang di bidang lain yang justru tidak ramah lingkungan. Hal seperti ini harus diterima sebagai fakta yang ada di lingkungan lembaga legislatif yang merupakan perwakilan rakyat dan menjadi akar dari semua jenis kepentingan yang hidup dan saling berkonflik dalam masyarakat.

Keputusan di wilayah politik ini tentu yang berlaku adalah prinsip yang paling banyak jumlah voting nya mereka lah yang akan menentukan keputusannya. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan dalam forum demokrasi parlemen adalah banyaknya pendukung bukan kualitas ide yang perlu diusung. Fakta nya pendukung ide lingkungan hidup ini jumlahnya sangat sedikit dan jauh dari posisi politik yang strategis untuk menentukan, maka dari itu ketika dalam menentukan sebuah keputusan maka banyak sekali kepentingan, dan seringkali kebijakan atau kepentingan yang lebih mengutamakan lingkungan hidup sering kalah atau kalah suara.

Muncul pemikiran untuk menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup dalam ranah konstitusi atau dasar aturan Negara, agar berkembang ide untuk mengadopsi norma-norma hukum lingkungan ke dalam rumusan pasal Undang – Undang Dasar sehingga kedudukannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi lebih kuat.[50] Dengan tertuliskanya dalam Undang - Undang Dasar, setiap produk Undang - Undang yang dibuat oleh lembaga parlemen dapat terkontrol dan disebabkan harus tunduk kepada aturan atau norma yang di atasnya. Dengan begini lembaga parlemen akan tunduk pada konstitusi tertinggi sebagai hukum tertinggi. Gelombang kesadaran untuk menuangkan norma hukum lingkungan ke dalam Undang–Undang Dasar inilah yang dimaksud Jimly Asshiddiqie sebagai gejala konstitusionalisasi yang merupakan gelombang kedua dalam perkembangan kebijakan lingkungan hidup.[51]

a. Keterkaitan Konsep Hijau dengan Demokrasi Hijau (*Green Democracy*) atau Demokrasi Ekologis (*Eco-Democracy*)

Konsep hijau berhubungan erat dengan demokrasi hijau atau demokrasi ekologis. Peristilahan demokrasi hijau atau demokrasi ekologis berhubungan dengan *terminology ecocrasy*. *Ecocracy* merupakan singkatan dari kata *ecological democracy* atau eco-*democracy* yang mempunyai makna pengakuan atas alam dan lingkungan serta hal – hal yang terkandung di dalamnya, juga dimaknai sebagai keterbatasan daya dukung lingkungan. Pemahaman tentang keseimbangan *ecology* agar manusia tidak melakukan tindakan yang eksploitasi dan menghancurkan lingkungan serta tanpa memprediksi konsekuensi dan dampak negatifnya. Makna tersebut

[50] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution "Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 159

[51] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution "Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 163

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengacu pada konsep ekokrasi yang di sampaikan oleh Henryk Skolimowsky dengan filsafat lingkungan, yang mempertimbangkan hubungan antara satu individu dengan yang lainnya dan juga dengan lingkungan mereka.[52]

6. Konsep Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup didefinisikan sebagai ruang yang dihuni oleh makhluk hidup bersama benda-benda hidup dan tidak hidup di sekitarnya. Manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme tinggal di suatu area tertentu. Selain makhluk hidup, ruang ini juga mengandung benda tak hidup, seperti udara yang terdiri dari berbagai gas, air dalam bentuk uap, cair, dan padat, serta tanah dan batu. Ruang yang dihuni oleh makhluk hidup bersama benda-benda hidup dan tidak hidup ini disebut sebagai lingkungan.

Menurut Munajat Danusaputra, lingkungan hidup mencakup semua benda, daya, dan kondisi, termasuk manusia beserta perilakunya, yang ada di ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.[53] Sementara itu, Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang ada di ruang yang dihuni oleh manusia dan memengaruhi kehidupan mereka.[54] Pada penjelasan lain lingkungan disini adalah sesuatu yang ada disekitar manusia, baik binatan, tumbuhan,

[52]Eko Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy," 183 – 219.

[53] Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan,2004), 187.

[54] Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, 187.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun benda tidak bernyawa.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[55]

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

> Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[56]

Pemindahan IKN baru secara tidak langsung akan terjadi pembangunan yang terus menerus yang dapat mengakibatkan tergerus nya lingkungan sekitar. Hal ini sangat berpengaruh bagi masyarakat ke depannya dan juga sangat berpengaruh bagi manusia. Dengan kata lain manusia dibebani tanggung jawab dan anugerah kekuasaan untuk mengatur dan membangun dunia ini dalam berbagai segi kehidupan untuk menjaga kelestarian ke depannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[55] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (2).

[56] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang menggunakan norma hukum positif, yang dilakukan dengan menganalisis secara mendalam perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu, serta peraturan lain yang relevan dengan isu yang akan diteliti.[57] Selain itu, penelitian ini juga melibatkan penelitian kepustakaan, yang berarti menelaah dan menganalisis data sekunder berupa buku, jurnal, atau peraturan perundang-undangan.

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach)*, berikut penjelasan dari pendekatan yang disebutkan diatas:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Merupakan pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.[58] Sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dapat menghasilkan analisi hukum yang lebih akurat dan ccocok untuk

[57] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), 123.

[58] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperkaya pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.[59]

2) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach)*

Merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[60]

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga bahan sumber hukum, yakni sumber bahan hukum primer, sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan aturan tertulis yang disahkan oleh Negara. Dapat berupa putusan yang ditetap kan oleh pengadilan, undang – undang yang disahkan oleh parlemen, keputusan dan peraturan lembaga eksekutif dan putusan badan administrasi. Menurut Muhaimin bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peratutan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.[61] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Undang – Undang Dasar 1945.
b. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

[59] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 134.
[60] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,57.
[61] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
e. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
g. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
h. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan

2. Sumber Bahan Hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan menjelaskan dan membahas mengenai bahan data primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan makalah atau pendapat para pakar di bidang hukum.[62] Dalam konteks ini, sumber tersebut mencakup buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, skripsi, artikel, situs web, dan berita dari media lain, baik online maupun cetak, yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, sumber ini juga dapat mencakup pemikiran para ahli.

[62] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berisikan prosedur pencarian, pengumpulan serta pengelompokan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai sumber bahan hukum. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan merupakan teknik Studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luasserta di butuhkan dalam penelitian hukum normatif.[63] Berikut merupakan tahap-tahap dalam pengumpulan bahan hukum:

1) Searching, pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan penelusuran serta pengumpulan bahan hukum dan menelaah bahan hukum sehingga berkesinambungan dengan permasalahan dalam penelitian
2) Organizing, pada tahap ini yang dilakukan adalah mengelompokan dan mengklasifikasikan bahan hukum dalam satu kesatuan, sehingga dapat menemukana bahan hukum yang relevan dalam penelitian.
3) Analisis, pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisa bahan hukum yang dikumpulkan, sehingga permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat terjawab.[64]

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses penyusunan urutan data dan pengorganisasian ke dalam pola, kategori, serta unit dasar. Analisis bahan hukum dilakukan untuk tujuan menganalisis bahan agar dapat memecahkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis yang digunakan dalam

[63] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.
[64] Ihsan Yulianto, *Penelitian Hukum: Konsep Dan Teori*, (Surakarta: Bonif Media Press, 2019), 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian ini menggunakan interprestasi atau penafsiran yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum.[65]

Teknik interpretasi atau penafsiran melibatkan penggunaan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang ditemukan, untuk disistematiskan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini.

F. Penyimpulan

Sesudah mengumpulkan bahan hukum, lalu di kelompokkan, ditelaah serta di analisis dengan tujuan mendapatkan sebuah kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan ada 2 metode yaitu, induktif dan deduktif.

Penyimpulan induktif ialah menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus. Penyimpulan deduktif ialah menarik kesimpulan dari permasalahan khusus ke umum.[66] Dalam penelitian ini mengunakan penyimpulan induktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[65] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,68
[66] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Amdal dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

1. Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)

a. Pengertian

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu dari 14 instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH di samping KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, dan sebagainya. Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan "dampak lingkungan hidup" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 butir 26 UUPPLH). Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha/kegiatan, dapat berupa dampak positif yang bersifat menguntungkan, dan dampak negatif berupa risiko terhadap lingkungan. Kedua jenis dampak ini umumnya timbul bersama-sama pada suatu usaha atau kegiatan.[67]

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dinyatakan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau

[67] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), 223.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.[68]

b. Fungsi dan Tujuan Amdal

Dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparatur dalam prosedur administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.

[68] Sukanda Husin., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009),96.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.[69]

c. Prosedur Amdal

Menurut ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 PPIL (PP. No. 27 Tahun 2012), prosedur penyusunan AMDAL adalah: AMDAL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

1) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR).
2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan RTR, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Penyusunan AMDAL tersebut dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri dari:

1) Kerangka acuan (KA);
2) Analisis dampak lingkungan (ANDAL); dan

[69] Mukono, Kedudukan Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development*), Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 2, No. 1, Juli 2005 : 19 - 28 (e-Journal), Vol. 2, Nomor 1, 21. http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-KESLING-2-1-03.pdf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) RKL-RPL (rencana pengelolaan lingkungan hidup – rencana pemantauan lingkungan hidup).

Dalam hal ini, kerangka acuan menjadi penyusunan ANDAL dan RKL-RPL (Pasal 5 PPIL). Ini berarti bahwa dalam penyusunan AMDAL, dokumen pertama yang harus disusun terlebih dahulu adalah KA. Seperti diketahui, bahwa KA adalah ruang lingkup kajian ANDAL yang merupakan hasil pelingkupan. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyusunan dokumen AMDAL diatur dengan peraturan menteri.

d. Dasar Hukum Amdal

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Upaya preventif dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.[70]

Adapun dasar hukum tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Paragraf 5 Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:

> (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;
> (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
> a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
> b) Luas wilayah penyebaran dampak;
> c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
> d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
> e) Sifat komulatif dampak;
> f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
> g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[71]

Kemudian dalam Pasal 23 UU Nomor 32 Tahun 2009 juga

[70] Setneg RI, UU No 32 Tahun 2009
[71] Setneg RI, UU No 32 Tahun 2009, Pasal 22 paragraf 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyebutkan bahwa:

> "1. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas;
> a) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
> b) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
> c) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
> d) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
> e) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
> f) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
> g) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
> h) Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
> i) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.[72]

Lebih lanjut dalam Pasal 24 juga disebutkan bahwa:

> Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.[73]

2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Penyusunan Dokumen Amdal

Adapun bunyi Pasal 4 tersebut, yaitu:

1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

[72] Setneg RI, UU No 32 Tahun 2009, Pasal 23
[73] Setneg RI, UU No 32 Tahun 2009, Pasal 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 juga disebutkan bahwa:

1. Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
   a. Kerangka Acuan;
   b. Andal; dan
   c. RKL-RPL.
2. Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.[74]

3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adapun dalam Pasal 3 ayat (1)

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a wajib memiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

Dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 mengatur tentang usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, yaitu bahwa

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:
a. Amdal
b. UKL-UPL
c. SPPL[75]

[74] Sekretari Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
[75] Setneg RI, PP No 21 Tahun 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan

Didalam Pasal 2 menjelaskan tentang pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:

a) Pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
b) Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
c) PenyeIesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana;
d) Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikaIangan pihak-pihak yang terkait.[76]

2. Kedudukan Amdal dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomr 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang berisi:

> Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.[77]

Pengelolaan perencanaan serta pembangunan dalam pemindahan

[76] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan

[77] Setneg RI, UU No 3 Tahun 2022, Pasal 7 ayat 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IKN akan menimbulkan berbagai dampak yang begitu besar karena Ibu Kota yang baru memiliki luas yang amat besar dibandingkan Ibu Kota yang sekarang dan memiliki flora dan fauna yang begitu lestari dan banyak. Tahap pembangunan infrastruktur yang pertama dalam perencanaan pembangunan IKN yang baru merupakan pembangunan kelengkapan pemerintah pusat yang dibangun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pemindahan Ibu Kota Negara baru ini berpotensi mengancam keberlangsungan flora dan fauna akibat terganggunya ekosistem. Banyak kejadian menunjukkan adanya konflik antara manusia dan satwa liar, yang disebabkan oleh gangguan pada habitat satwa tersebut. Meskipun demikian, seharusnya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan flora dan fauna di Indonesia. Potensi kerusakan lain yang mungkin muncul adalah isu pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan, pencemaran minyak, penurunan kadar nutrisi di kawasan pesisir dan laut, serta lubang tambang yang tidak ditutup yang mencemari air tanah. Selain itu, hal ini juga dapat mengganggu jalur logistik masyarakat.

Jika dipandang dari segi kerusakan lingkungan hidup berdasarkan faktor penyebabnya, kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu

a. Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh peristiwa alam. Berbagai bentuk bencana alam yang melanda Indonesia akhir – akhir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini telah berdampak pada lingkungan hidup. Salah satunya gempa bumi dan tsunami.

b. Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Manusia yang merupakan khilafah dimuka bumi ini, merupakan peran penting dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup di bumi. Sebagai makhluk yang mempunyai akal manusia harus melakukan pencegahan serta melindungi lingkungan hidup dari kerusakan.

Namun, manusia seringkali melakukan hal yang merusak bagi lingkungan tanpa memikirkan tentang masa depan generasi selanjutnya. Banyak kemajuan yang dilakukan oleh manusia tidak sering berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah penebangan liar (deforestasi), perburuan ilegal, kerusakan ekosistem mangrove, pengeringan rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah sembarangan, serta konstruksi ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS). Semua ini merupakan bentuk penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan melampaui batas.[78]

Jika dalam perencanaan pembangunan IKN, pemerintah kurang dan hilangnya kesadaran dalam melaksanakan asas yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka akan menjadi persoalan yang sangat kritis bagi perencanaan pembangunan IKN baru.

[78] I Gede Suranaya Pandit, "Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya", *Jayapangus Press, Jurnal Penelitian Agama Hindu,* Vol. 2. No. 2. (2019): 3, http : // repository. warmadewa.ac.id / id / eprint / 1719/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini, terkait dengan dampak negatif yang akan di timbulkan dari perencanaan pembangunan IKN.

Karena jika bercermin pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dampak lingkungan bukanlah hal yang biasa. Kurangnya atau hilangnya kesadaran terhadap potensi dampak negatif dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang sadar dan terencana, yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan, serta keselamatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jika dikaitkan dalam konsep perencanaan yang merupakan serangkaian persiapan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan. Perencanaan Berfungsi sebagai pedoman, kerangka, atau petunjuk yang harus diikuti untuk memperoleh hasil yang baik. Bintoro Tjokroaminoto, sebagaimana dikutip oleh Husaini Usman, menyatakan bahwa perencanaan adalah proses persiapan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.[79] Dengan demikian seharusnya perencanaan pembangunan IKN mengkaji lebih tentang lingkungan hidup

[79] Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, 3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terutama Amdal. Apalagi dalam Pasal 7 ayat 1 ini tidak menerangkan secara rinci kejelasan terkait Amda, dan dalam penjelasan serta rencanan induk pada Lampiran II penjelasan terkait Amdal tidak ada.

Maka dari itu untuk mendukung perencanaan pembangunan IKN yang baru seharusnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 harus menegaskan serta merinci penjelelasan tentang perencanaan yang lebih signifikan ke dalam perencanaan Amdal, juga lebih mementingkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga peraturan tersebut dapat menjawab kegelisahan masyrakat dan juga dapat melindungi kelestarian lingkungan hidup di IKN. Hal ini juga terdapat dalam teori perundang undangan dan juga pasal 5 serta penjelasanya dari UU Nomor 12 tahun 2011 yang memuat asas pembentukan Undang-undang yang harus di ikuti serta di patuhi sehingga dalam pelaksananya oleh struktur hukum dapat berjalan dengan baik dan benar. Maka dari itu kepastian hukum dari perencanaan pembangunan IKN baru harus mengikuti peraturan dan mengantisipasi dampak negatif yang berdampak dalam lingkungan hidup sehingga menjaga kelestarian dari lingkungan hidup untuk saat ini hingga generasi mendatang. Dalam hal ini AMDAL merupakan persyaratan yang harus di utamakan pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam perencanaan IKN.

3. **Kedudukan Amdal dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara**

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang No. 3 Tahun 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tentang Ibu Kota Negara yang berisi:

> Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan secara bertahap.[80]

Salah satu hal yang paling krusial dalam Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) merupakan satu frasa kata yang didasarkan pada secara bertahap. Masalahnya dalam Pasal ini tidak menjelaskan dan tidak memuat tentang rumusan bagaimana dampak lingkungan hidup serta perencanaan pembangunan dalam waktu panjang. Jika pemerintah mengabaikan dampak yang ditimbulkan dalam proses perencanaan pembangunan makan akan timbul kerusakan lingkungan hidup, dan justru menyebabkan ancaman bagi negara serta masyarakat banyak.

Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 pada Pasal 1 ayat (3) berisi:

> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.[81]

Mengacu pada pasal ini, tahap awal perencanaan pembangunan dan pemindahan dimulai dari tahun 2020 hingga 2024. Pada fase berikutnya, di tahun 2035, IKN diharapkan menjadi area yang tangguh,

[80] Setneg RI, UU No 3 Tahun 2022, Pasal 7 Ayat 2

[81] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Pasal 1 ayat (3).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan pengembangan kota sebagai pusat inovasi dan ekonomi serta pusat pengembangan talenta. Proses perluasan dan pengembangan kota akan terus dilakukan hingga tahun 2045 agar menjadi kota yang layak huni.[82]

Apabila membahas tentang pembangunan berkelanjutan, ada beberapa aspek yang perlu di kaji dan diketahui, yaitu

a. Aspek lingkungan
b. Aspek pembangunan

Dalam konsep dasar perencanaan pembangunan berkelanjutan, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan SDA harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan kelestariannya. Untuk mencapai keseimbangan dalam pemanfaatan SDA, pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup sangat diperlukan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak hanya fokus pada pelestarian dan manfaat untuk saat ini, tetapi juga harus berkelanjutan untuk masa depan.

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan harus mengikuti rumusan atau instrument yang terdapat dalam Undang – Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[82]Setneg RI, UU No. 3 Tahun 2022, Lampiran II.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Instrument atau alat untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup sangat penting dalam pelaksananya. Menurut Sumekto dan Hardy menyatakan ada beberapa instrumen untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, yaitu:

a. Tindakan bersifat *pre-empitif*, seperti penyusunan tata ruang, penyusunan dokumen AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan).
b. Tindakan bersifat preventif, seperti pengawasan atas baku mutu lingkungan, pelaksanaan program penilaian peringkat perusahaan.
c. Tindakan bersifat proaktif, seperti sertifikasi ISO 14001, audit lingkungan atas prakarsa sendiri.[83]

Berdasarkan dikemukakan diatas, maka instrument paling penting pada tahap awal perencanaan dalam mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup merupakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL adalah dokumen wajib bagi pelaksana pembangunan pada awal tahap perencanaan, jika kegiatan yang dilakukan menyebabkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup. Dokumen AMDAL berisikan tentang prosedur tahapan pokok yang wajib dilalui oleh pelaksana pembangunan. Yang termasuk dalam usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yaitu:

[83] Rosana, M, "Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia," *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, (1) (2018), 157.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.
b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaru maupun yang tak terbaru.
c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatan.
d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.
f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasadrenik.
g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahanan negara.[84]

Sementara kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup adalah:

a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak.
b. Luas wilayah penyebaran dampak.
c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak.
e. Sifat kumulatif dampak.
f. Berbalik (reversible) atau tidak berbalik nya (irreversible) dampak.[85]

Pengkajian yang ada di dalam AMDAL biasanya berupa dampak positif dan negatif terkait perencanaan suatu kegiatan. Dampak inilah yang menjadi fondasi atau titik tumpu bagi pemerintah untuk memutuskan apakah perencanaan kegiatan yang di lakukan pemerintah ataupun investor swasta dapat berjalan dengan baik serta layak bagi lingkungan

[84] Rosana, M, "Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia," 158.
[85] Rosana, M, "Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia," 159

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hidup. Secara garis besar, yang beredar dalam kehidupan bermasyarakat mengenai fungsi AMDAL, bahwa AMDAL ini merupakan landasan atau fondasi dari perencanaan pembangunan sebagai langkah baik dan benar sebelum di mulainya suatu kegiatan.[86] Namun pada saat ini, banyak perencanaan serta pembangunan-pembangunan suatu kegiatan di Indonesia masih kerap sekali mengabaikan AMDAL dan berdampak negatif bagi lingkungan hidup tanpa adanya bentuk jalan keluar yang baik dan jelas. Jika terjadi hal seperti pasti dalam kehidupan masyarakat yang ter dampak hal negative tersebut bertanya – tanya terkait AMDAL, apakah sudah dilakukan dengan sebaik – baiknya dan mengikuti aturan atau kebijakan procedural yang tepat dan apakah melalui proses perizinan yang tepat.

Dalam proses AMDAL terdapat penilai yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu : unsur pemerintah, wakil masyarakat yang terkena dampak, perguruan tinggi serta pakar dan organisasi lingkungan.[87] Beberapa unsur ini berfungsi ketika ada perencanaan suatu kegiatan atau proyek yang dalam pembangunannya mengalami berbagai permasalahan dari segi AMDAL. Dengan adanya hal tersebut yang terkadang menimbulkan berbagai pertanyaan kedudukan AMDAL dalam suatu perencanaan suatu kegiatan ataupun proyek pada lingkungan hidup. Apabila secara teori AMDAL merupakan sebuah acuan atau fondasi yang penting bagi

[86] Open Courseware UI, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan" https :// ocw.ui.ac.id/ pluginfile.php/388/mod_resource/content/0/naskah%20sesi%20910-AMDAL.pdf, di akses 12 Agustus 2024.

[87] Mukono, Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development, 22-23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perencanaan suatu kegiatan ataupun proyek.[88]

Kedudukan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari bagaimana AMDAL itu berfungsi sebagai alat atau instrumen pencegahan terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang dapat menentukan mutu lingkungan hidup.[89] Sehingga keberadaan AMDAL sangat penting dan harus dijadikan sebagai fondasi dasar utama sebelum suatu perencanaan kegiatan berjalan.

Namun, sering kali perencanaan kegiatan suatu proyek tetap dilakukan meskipun izin masih belum terbit. Adapula izin dikeluarkan dengan mudah tanpa pandang bulu dan menilai AMDAL dengan jelas dan baik, pembuatan AMDAL pun terkesan hanya untuk formalitas. Sehingga, ketika dilakukan dengan terburu-buru dan menghasilkan AMDAL yang tidak jelas dan tidak baik, maka dampak negatif yang di timbulkan terhadap lingkungan hidup. Hal ini timbul karena tidak disadari oleh pemerintah selaku pihak yang memberikan izin bahwa ada mata rantau yang memang tidak dapat dilalui begitu saja sebelum izin diterbitkan, yaitu terkait dalam proses perencanaan yang disitu terdapat proses penilaian AMDAL oleh ke 4 unsur, unsur pemerintah, wakil masyarakat yang terkena dampak, perguruan tinggi serta pakar dan organisasi lingkungan, yang harus dilihat kesesuaian nya dengan prosedur dan kriteria AMDAL yang baik dan benar sehingga dampak negatif terhadap

[88] Mukono, Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development, 22 – 23.

[89] Mukono, Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development, 22 – 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkungan hidup dapat di cegah.

Fungsi lain AMDAL merupakan sebagai alat perencanaan dan alat pengambilan keputusan terkait perizinan, AMDAL juga berperan penting sebagai alat pengelolaan dan alat pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindari dampak, meminimalisir dampak, dan serta melakukan mitigasi atau kompensasi dampak. AMDAL juga disebut sebagai "*Envuronmental safe guard*" yang bermakna bermanfaat dalam pengembangan wilayah, pedoman pengelolaan lingkungan hidup, dan fondasi dalam proses perizinan. Dalam proses pembuatan AMDAL, analisis masalah dilaksanakan berdasarkan pendekatan antar disiplin ilmu dengan menggunakan prinsip ilmiah untuk menguraikan dan menerangkan hubungan kausal antara masalah lingkungan hidup dan cara penyelesaiannya.

Menurut pendapat Rudito, Budimanta, dan Prasetijo, dalam proses pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan:

a. Cara berpikir integratif melibatkan keterpaduan dalam menangani kompleksitas pembangunan, yang mencakup interaksi antara berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Keterpaduan ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.
b. Perspektif jangka panjang berarti memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan keterpaduan tujuan. Setiap langkah pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harus mempertimbangkan kondisi di masa depan, yang mencakup generasi yang akan datang serta dampak yang mungkin timbul. Inilah yang dimaksud dengan perspektif jangka panjang.

c. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem nya sangat penting, karena keberadaan dan perkembangan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh kondisi ekosistem lingkungan, yang juga bergantung pada upaya manusia dalam melestarikannya.[90]

Sebagai reaksi dari adanya kontra yang terdapat di dalam masyarakat khususnya mengenai isu lingkungan hidup, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 menjadi sandaran pemerintah dalam membantah isu kontra tersebut. diperlukan juga pemeriksaan dan pengawasan yang benar dan jelas oleh pejabat yang berwenang dalam memeriksa dan mengawasi perencanaan AMDAL. Dalam hal ini AMDAL menjadi peran penting dalam fondasi perencanaan kegiatan pembangunan terhadap IKN Baru. Peran AMDAL sangat di butuhkan menjadi peran utama dalam memeriksa perizinan, memantau dan menegakkan kepastian hukum lingkungan hidup sehingga dapat mencegah dan melestarikan lingkungan hidup. Pada dasarnya, AMDAL dilaksanakan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan. Dari segi peran AMDAL, pada dasarnya AMDAL dilaksanakan sebagai alat untuk menyelesaikan proses perencanaan proyek pembangunan, yang tidak hanya berfokus pada aspek sosial proyek, tetapi juga pada aspek sosial budaya, fisik, kimia dan lainnya dari

[90] Rudito, Budimanta & Prasetijo, "Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini," *Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development*, (2004): 23-28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

proyek. Secara teknis, lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan memantau produksi AMDAL adalah BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan). Dalam melaksanakan perannya, pemerintah dapat melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memperhatikan perencanaan pembangunan berkelanjutan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.[91]

Selain itu, perlu dilakukan penelitian terhadap peraturan hukum lain yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan, terutama terkait dengan pembangunan IKN Baru. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah memiliki prinsip untuk menjadikan Ibu Kota baru sebagai ramah lingkungan. Oleh karena itu, perlu diperiksa apakah peraturan yang ada mampu mengatur dan melindungi lingkungan di IKN baru. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memberikan saran atau pendapat dalam dokumen AMDAL. Masyarakat diharapkan dapat aktif berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga selaras dengan tujuan pembangunan Ibu Kota Negara baru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Perspektif *Green Constitution*

1. Konsep *Green Constitution*

Konsep *Green Constitution* atau dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi Hijau, menurut Prof Jimly Asshiddiqie

[91] Rosana, M, "Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia," 162.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam bukunya *Green Constitution* : Nuansa Hijau Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia konsep *Green Constitution* merupakan konsep yang memasukan derajat norma pada taraf konstitusi yang kedudukannya sebagai aturan tertinggi negara.[92] Dengan begini jika terdapat jaminan HAM atas Lingkungan, maka hak tersebut harus menjadi prioritas negara dan dikategorikan sebagai hak konstitusional. Kebijakan terkait dengan lingkungan memiliki banyak dimensi yuridis, mulai dari HAM atas lingkungan, jaminan kelestarian lingkungan, hak atas lingkungan yang sehat dan layak, kepentingan ekonomi, hingga yang terbaru yang menjadikan lingkungan menjadi subjek hukum baru.

Dalam pengertian lain konstitusi hijau merupakan gagasan konstitusi modern yang menormakan kebijakan terkait lingkungan ke dalam konstitusi negara yang tertulis. Konstitusionalisasi norma lingkungan ke dalam konstitusi dianggap penting bukan karena konstitusi tidak mudah di rubah, akan tetapi juga karena konstitusi merupakan *supreme law of the land* yang berfungsi sebagai dokumen negara yang memuat tujuan serta pedoman dan alat ukur kehidupan berbangsa dan bernegara.[93]

2. Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Perspektif *Green Constitution*

Konstitusi di indonesia merupakan sebuah fondasi hukum dalam

[92] Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 19 – 28.

[93] I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Daerah", *Yustisia*, Vol. 1, No. 1, (2012), 134.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem hukum positif, yang mana negara mengakui dan menjamin lingkungan hidup yang layak, baik, sehat dan benar adalah HAM sebagaimana yang termuat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang – Undang Dasar 1945. Dalam konstitusi indonesia juga termuat konsep konstitusi hijau yang tersirat dan termuat dalam pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 28 H ayat (1) berbunyi:

> Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.[94]

Penuangan kata "hak atas lingkungan yang baik dan sehat" sebagai subjektif right adalah sebuah bentuk bahwa perlindungan hukum paling tinggi mengingat bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah HAM, maka dalam rangka penyelenggaraan negara, pemerintah, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan berkelanjutan untuk kesejahteraan warga negara harus dijaga eksistensinya. Untuk menjaga hal ini salah satu prinsip dalam penyelenggaraan perekonomian nasional adalah berwawasan lingkungan hidup sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

> Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

[94] Setneg RI, UUD 1945, Pasal 28H ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.[95]

Ruang lingkup dari lingkungan hidup sangat luas, yaitu menyangkut entitas menyeluruh dimana semua mahluk hidup berada. Dalam konteks pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, segala sesuatu kegiatan tidak boleh menyampingkan eksistensi dari lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan harus dilindungi karena hal ini berkaitan terhadap pemenuhan HAM.

Perkembangan Konstitusi Hijau di Republik Indonesia di pengaruhi oleh paham kedaulatan baru yang disebut kedaulatan lingkungan. Jenis kedaulatan ini menghendaki bahwa yang menjadi pusat kehidupan bukan sekadar manusia melainkan termasuk lingkungan hidup yang berisikan berbagai jenis makhluk yang memiliki hak untuk dijaga dan di lestarikan. Kedaulatan lingkungan inilah yang menjadi dasar pengembangan konsep konstitusi hijau guna untuk menjustifikasi kebijakan supaya lingkungan hidup layak dijadikan sebagai komponen penting dalam menjamin lingkungan berkelanjutan maupun pembangunan berkelanjutan.[96]

Menurut Suparto Wijoyo dalam bukunya Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan Hidup, dalam bukunya yang terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan benar bagi seluruh komponen mahluk lingkungan hidup terutama seluruh warga negara, bahwa kata

[95] Setneg RI, UUD 1945, Pasal 33 ayat (4).

[96] Mohamad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, (2016), 769.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkungan hidup menjadi sebuah kata yang luar biasa sebagai mana dengan kata demokrasi dan HAM. Lingkungan seolah menjadi sebagai sosok personal yang mendapatkan perlindungan hukum. istilah hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan benar menjalar sebagai konsepsi yang harus diterima dengan segala konsekuensi hukumnya. Lingkungan hidup pada akhirnya diletakkan di dalam konstitusional untuk mendapatkan perawatan yang layak sebagai HAM yang elementer.[97]

Menurut Prof Jimly Asshiddiqi memunculkan gagasan mengenai *Green Constitution* untuk menanggulangi permasalahan lingkungan berkelanjutan, yang mana beliau diberikan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusi negara, yaitu:

a. Muatan konstitusi terdapat spesifikasi mengenai bentuk perlindungan lingkungan hidup;
b. Melakukan pengintegrasian ketentuan lingkungan hidup dengan hak asasi manusia;
c. Memuat pengaturan jaminan hak asasi tertentu yang semata-mata digunakan dalam implementasi (praktikum) perlindungan lingkungan hidup;
d. Memberi garis-garis besar kebijakan lingkungan tertentu dengan tanggung jawab lembaga negara dalam mewujudkan pelestarian lingkungan dan pencegahan kerusakan. [98]

[97] Wijoyo, S, *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*, (Press: Airlangga University, 2019), 6.

[98] Zulkifli Aspan, "Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup," *Amanna Gappa* 30, no. 2 (2022): 149–155.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prof Jimly mengemukakan gagasan ini bertujuan untuk mengimbangi konsepsi ekokrasi (kedaulatan lingkungan) dan demokrasi dalam penjaminan lingkungan hidup diatas kepentingan bersama semua bangsa di dunia, beliau juga mengakui keberadaan entitas lain selain manusia yang harus di pedulikan juga kebutuhan dan kepentingan dari negara melalui hukumnya.[99] Hal ini berdampak pada kurangnya kesadaran terhadap yang di luar dari manusia yakni ekosistem alam dan binatang. Tidak mengherankan secara implementasinya saat terjadinya suatu kegiatan perusakan lingkungan terhadap unsur biotik maupun abiotic oleh manusia.[100] Maka dari itu struktur hukum dan politik lah yang seharusnya melindungi manusia dan ekosistem alam sebagai tujuan akhir dari kehidupan.[101]

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 3 tahun 2022 dari ayat 1 dan ayat 2 membahas mengenai rencana pembanguna ibukota baru, dalam penjelasan pasal dan juga lampiran tidak memuat bagaimana perlindungan dan perngolahan lingkungan hidup sebagai semestinya mengenai dampak yang ditimbulkan mengenai pembangunan. Sehingga harus menjelaskan dalam penjelasan dan juga lampiran yang terlampir pada UU tersebut yang signifikan terkait dan juga lampiran bagaimana pengelolahan dan perlindungan lingkungan hidup dapat menjamin lingkungan berkelanjutan

[99] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi*, Bunga Rampai, Saduran dari Buku Green Constitution, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009), 18 19.

[100] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan*, 19.

[101] Muhammad Pasha Nur Fauzan, "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik," *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* vol 1, no. 1 (2021): 1–21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam pasal 7 ayat 1 dan 2, Bukan hanya membahas tentang perencanaan saja melainkan bagaimana perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup untuk mencegah dampak negatif dari perencanaan pembangunan pada masa pembangunan ataupun pasca pembangunan.

Maka dari itu, Adanya konsep Green Constitution pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945, dan juga peraturan dibawahnya yaitu Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjadi acuan dan juga pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di IKN baru. Hal ini adalah upaya pemerintah dalam melangsungkan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah kemukakan, hasil penelitian tentang Pengaturan Norma Perencanaan Dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Green Constitution*. Oleh karena itu, dapat di simpulkan beberapa sebagai berikut:

1. Hasil menunjukkan bahwa dari segi perencanaan dan dampak lingkungan hidup yang timbul akibat perencanaan pembangunan berkelanjutan, perlu adanya pengaturan, pengawasan dan juga penjelasan yang signifikan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terkait dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dasar dari perencanaan, yaitu AMDAL, harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, dan pemerintah harus mengawasi proses ini untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Selama proses AMDAL, masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan turut berpartisipasi dan mengawasi perencanaan. Sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya menjadi formalitas untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk pembaruan masyarakat dan pedoman penyelesaian masalah. Sehingga kebijakan pemerintah menimbulkan kebahagiaan bagi khalayak banyak. Dengan demikian, kerusakan lingkungan dapat dihindari, dan jika terjadi, ada rencana serta cara untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembangunan IKN diharapkan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup agar kelestariannya terjaga dan juga bermanfaat serta berdampak positif bagi masyrakat banyak.

2. Konsep *Green Constitution* merupakan upaya untuk mengkonstitusionalisasikan norma tentang lingkungan hidup kedalam konstitusi sehingga dapat menjamin perlindungan lingkungan hidup. Dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 UU IKN seharusnya lebih mengakomordir konsep ini yang sudah termaktub dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1), pasal 33 ayat (4) dan juga pada pasal turunannya sehingga dalam perencanaan pembangunan IKN yang baru dapat dapat melindungi melestarikan lingkungan hidup.

B. Saran

Saran dari penelitian yang dapat diberikan adalah:

1. Dalam perencanaan Ibu Kota Negara, perhatian seharusnya difokuskan pada dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup dan juga dalam pelaksanaan dan pengawasan oleh struktur hukum. karena pada dasarnya, kelestarian lingkungan akan bermanfaat bagi generasi mendatang.
2. Perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara seharusnya mengadopsi konsep *Green Constitution*. Konsep ini menekankan pentingnya lingkungan hidup dan menjadi salah satu solusi terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai penurunan fungsi lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution "Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Press, 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi, Bunga Rampai, Saduran dari Buku Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009.

Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Huda, Ni'matul *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.

Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,2009.

Ibrahim,Johnny , dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta:Kencana, 2018.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia, 2006.

Kurniawan, Mahendra. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007..

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mertukusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Indhil 1992.

Naafisah, Didah Durrotun, dan Muslim Mufti. *Teori-Teori Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Setia, 2013.

Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana, 2004.

Rahmadi,Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.

Scumpeter, Josep A. *Capitalis, socialsm & Democracy*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan,2004.

S, Wijoyo. *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*. Press: Airlangga University, 2019.

Taufiqurokhman. *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2008.

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar 1957.

Yulianto, Ihsan, *Penelitian Hukum: Konsep Dan Teori*. Surakarta: Bonif Media Press, 2019.

Jurnal

Absor, Muhammad Ulil, Muhammad Zaki Mubarrak, Silvia Diah, Puspitaningrum, dan Joko Susilo, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Sosial", *jurnal multidisiplin*, Vol. 01, No. 05, (2023,): 1-12.https://ejournal.naureendigition.com/index.php/m

Aspan, Zulkifli. "Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup." *Amanna Gappa* 30, no. 2 (2022): 149–155.

Faiz, Mohamad. "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, (2016): 769.

Fauzan, Nur, Muhammad Pasha. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* vol 1, no. 1 (2021): 1–21.

Handayani, Rachmi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Daerah." *Yustisia*, Vol. 1, No. 1, (2012): 134.

I. Said, Nusa, "Pelaksanaan Amdal, Ukl Dan Upl Serta Iplc Di DKI Jakarta, "*Jurnal Air Indonesia*, vol. 2, no. 2, (2006), 1-14. doi:10. 29122/jai.v2i2.2305

Ilham, Otti. "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang- Undang Ibukota Negara*." Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 2. No 1. (2022): 2. https://www.jurnalp4i.com/index.php/academia/article/view/1037.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Joorie. M. Ruru, Nur Aisiah Tadete, Welson Y Rompas. "Perencanaan Pembangunan Di Desa Petta Timur Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*, Vol. 5 No. 79 (2019): 99 – 106. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/25354.

Mukono. Kedudukan Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development), *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 2, No. 1, (Juli 2005): 19-28 (e-Journal), Vol. 2, Nomor 1. http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-KESLING-2-1-03.pdf.

M, Rosana. "Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia." *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, (1) (2018): 157.

Nurmardiansyah, Eko. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy." *Veritas el Justitia Unpar* Vol. 1 No. 1 (2015): 183 - 219. DOI: https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1422.

Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi*, Vol 7. No 4. (2010): 8.

Pandit, I Gede Suranaya. "Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya." *Jayapangus Press, Jurnal Penelitian Agama Hindu*, Vol. 2. No. 2. (2019): 3. http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/1719/.

Prasetijo, Rudito, dan Budimanta. "Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini." *Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development*, (2004): 23-28.

Sati, Nisrina, Irbah. "Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 (No. 4, 2019): 7.

Yahya, M. "Pemindahan ibu kota negara maju dan sejahtera". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, (2018): 5.

Skripsi

Agassi, Ecky. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibu kota Negara." Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Arjuna, Hendra, Ischika Aprilia Ivana, Dewi Haryati. "Green Constitution Dalam Sistem Penyelenggaraan Negara Yang Demokratis." Penelitian Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritime Raja Ali Haji, volume 1 2 Maret 2023.

Argatama, Dhanu, Ketut Bagus. "Pengaruh Penerapan Amdal Terhadap Dampak Masyarakat Pada Pembangunan Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem." Penelitian Mahasiswa Politeknik Negeri Bali, 2023.

Abdul, M, Rozak. Kajian Yuridis Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan." Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2022.

Sari, Lusi Puspita. "Konstitusionalisasi Dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UNDANG - UNDANGD 1945." Penelitian Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta 20 April 2022.

Website

Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, 2008, diakses 25 desember 2023 https://kbbi.web.id/atur.

Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, 2008, diakses," 24 juni 2024, https://fahum.umsu.ac.id/norma-hukum 2/#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,pengendali%20tingkah%20laku%20yang%20sesuai.

Husnul, Amalia, "Pembangunan IKN Nusantara dan Revisi UU IKN Disorot, Rocky Gerung Singgung Amdal, Ekonom: Beban APBN", diakses 24 juni 2024,https://kaltim.tribunnews.com/2023/08/25/pembangunan-ikn-nusantara-dan-revisi-uu-ikn-disorot-rocky-gerung-singgung-amdal-ekonom-bebanapbn?page=3,%E2%80%99.

Open Courseware UI. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan." di akses 12 Agustus https:2024.://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/388/mod_resource/content/0/naskah%20sesi%20910-AMDAL.pdf. di akses 12 Agustus 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Agung Prayogo

Nim : 204102030038

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 September 2024
Yang menyatakan

Muhamad Agung Prayogo
NIM.204102030038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Muhamad Agung Prayogo
NIM	: 204102030038
Tempat & Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 19 Mei 2001
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Dsn. Sumberasih RT/RW 003/001, Ds. Sumberarum, Kec. Songgon, Kab. Banyuwangi.
Riwayat Pendidikan Formal	
SDN 3 Sumberarum	: 2007-2013
SMP Kosgoro Sragi	: 2013-2016
SMA N Darussholah Singojuruh	: 2016-2019
Riwayat Pendidikan Non Formal	
PP. Darussholah	: 2016-2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id